

**ANALISIS YURIDIS PERAN REKONSTRUKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI



**Oleh:
Pratiwi
130710034**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**ANALISIS YURIDIS PERAN REKONSTRUKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Pratiwi
130710034**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1 Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2 Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
- 3 Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4 Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 17 Februari 2017

Yang membuat pernyataan



Pratiwi

NPM 130710034

**ANALISIS YURIDIS PERAN REKONSTRUKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

Oleh:

**PRATIWI
130710034**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 17 Februari 2017



**Padrisan Jamba S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pada hakikatnya pembuktian lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Pada praktiknya kegiatan pembuktian hanyalah diartikan sebagai kegiatan pembuktian dalam persidangan, dan tidak termasuk kegiatan penyelidikan dalam mencari bukti maupun mengumpulkan alat bukti dan atau barang bukti yang menjadi tugas pokok dalam proses penyidikan. Dalam tindak pidana pembunuhan terdapat metode pemeriksaan yakni dengan menggunakan teknik rekonstruksi guna dapat lebih menerangkan kejadian yang sesungguhnya. Teknik Rekonstruksi sendiri diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: pertama, bagaimanakah pengaturan hukum positif terhadap pelaksanaan rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan dan kedua, apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan rekonstruksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, serta penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan menitik beratkan aturan Hukum yang digunakan yang tidak bersinergi satu dengan yang lainnya. Didalam peraturan pelaksanaan rekonstruksi oleh pihak kepolisian sangat bertentangan dengan ketentuan asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses rekonstruksi tidak wajib dilaksanakan pada kasus pembunuhan, namun apabila dianggap perlu pihak kepolisian tetap melaksanakan proses rekonstruksi tersebut, sehingga kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan rekonstruksi antara lain, dari pihak keluarga korban yang bisa saja mengacaukan kegiatan rekonstruksi yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, selain dari pada itu faktor peraturan perundang-undangan juga sangat mempengaruhi, dikarenakan pengaturan pelaksanaan rekonstruksi belum diatur oleh undang-undang, melainkan oleh surat keputusan kapolri.

Kata Kunci: Pembuktian, Rekonstruksi, Tindak Pidana.

ABSTRACT

In essence the more dominant evidence at trial in order to find the material truth of the events that occurred and provide assurance to the judge about the incident so the judge can make a decision fairly as possible. In practice the activities of proof is simply interpreted as evidence in the trial activities, and excluding activities of investigation in the search for evidence and gathering evidence or evidence which became the main task in the process of investigation. In the crime of murder are the examination methods using reconstruction techniques to be able to better explain the real events. Reconstruction Technique itself is set in the Decree of the Chief of Police Number. Pol.Skep/1205/IX/2000 on the Revision of the Guidelines and Technical Guidance Association of Crime Investigation Process. Studies conducted in this study include: first, how the setting of positive law on the implementation of the reconstruction of the criminal offense of murder and second, whether the obstacles faced by the police in the reconstruction of the perpetrators of the crime of murder, and this study using the method of Legal Research Empirical with Legal rules emphasize is used that does not synergize with each other. In the regulations implementing the reconstruction by the police is contrary to the provisions of the presumption of innocence or presumption of innocence, so that it can be said that the implementation of reconstruction work must be carried out in the murder case, but if it is considered necessary by the police continue to implement the reconstruction process, so that the obstacles encountered at the time of reconstruction, among other things, of the families of the victims that could disrupt reconstruction efforts being carried out by law enforcement officials, in addition to the factors legislation also greatly affected, because the setting of the reconstruction has not been regulated by law, but by decree Police chief.

Keywords: Evidence, Reconstruction, Criminal act.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala berkat dan anugrah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfni Husda S.Kom., MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukas S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, sekaligus Ketua Penguji dan Agus Riyanto, S.H., M.Kn sebagai Anggota Penguji.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.

6. Bapak AIPTU Sonny Hery Santoso, S.H., M.H., selaku Kasubnit Polresta Barelang.
7. (Almarhum) Papa dan Mama Tercinta, yang sangat banyak memberikan bantuan, arahan, nasehat, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
8. Kakak Ratih, Abang Yogi, dan terutama buat Kakak Hotmaulina Malau yang selalu ada disaat suka dan duka.
9. Teman-teman semua yang telah berbagi ilmu pada masa pembelajaran.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas ini.

Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan dan selalu mencurahkan segala anugrah dan berkat-Nya kepada kita, amin.

Batam, 17 Februari 2017

Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pengertian Analisis Yuridis	10
2.1.2 Rekonstruksi	11
2.1.3 Tindak Pidana	17
2.1.4 Tindak Pidana Pembunuhan	31
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Sumber Data	41
3.3 Alat Pengumpulan Data	44
3.4 Metode Pengumpulan Data	47
3.5 Metode Analisis Data	51
3.6 Lokasi Penelitian	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	54
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Polresta Barelang Kota Batam	54
4.1.2 Pengaturan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	59
4.1.3 Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam	

	Melaksanakan Rekonstruksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	61
4.2	Pembahasan	64
4.2.1	Pengaturan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	64
4.2.2	Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Melaksanakan Rekonstruksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan	85
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan	105
5.2	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP		
SURAT KETERANGAN PENELITIAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	39
-------------------------------------	----

Motto

Tuhan Allah adalah matahari dan perisai;

Kasih dan kemuliaan Ia berikan;

Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup
tidak bercela.

(Mazmur 84 : 12)

Bersukacitalah dalam pengharapan,

sabarlah dalam kesesakan, dan

bertekunlah dalam doa!

(Roma 12:12)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum, setiap warganya berlandaskan pada Pancasila sebagai pedoman hidup serta pandangan hidupnya. Hal inilah yang membedakan Indonesia dengan negara hukum lainnya. Filosofi yang melandasi konsep negara hukum di Indonesia berbeda dengan konsep negara lain. Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya (UUD 1945), yakni Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintahan negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum.

Menurut Soedjono. D (Sudarsono, 1991: 113), “Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu, jadi hukum melindungi kepentingan di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan”. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, (Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 3) sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun

tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana.

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar, dan manusia dengan negara.

Indonesia melindungi, mengamalkan dan menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negaranya, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 28A UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya.

Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada didalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan terampas hak dari orang lain. Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif yang berlaku dalam suatu negara yang hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku dan kebiasaan yang sudah dirumuskan secara yuridis.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat berjalan dengan baik. Apabila kita melihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang lebih menekankan mencari kebenaran materiil berbeda dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menekankan kebenaran formil.

Tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat dewasa ini semakin canggih dan semakin banyak seiring dengan berkembangnya keadaan masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang diberitakan sekarang ini semakin kompleks dengan berbagai latar belakang dan motif timbulnya suatu tindak pidana. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga memerlukan suatu penanganan dan tindakan dari aparat penegak hukum secara profesional. Dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP, Pembentuk Undang-Undang bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditunjukan terhadap nyawa orang yaitu dalam buku kedua BAB Ke- XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan 350.

Sebagaimana kita semua telah mengetahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Tindakan pidana pembunuhan dewasa ini memiliki modus operandi yang semakin beragam, banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Batam saat ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Kota Batam. Hal ini juga menjadi fokus utama aparat penegak hukum, khususnya kepolisian pada Polresta Barelang.

Proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya tindak pidana pembunuhan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) meliputi Penyelidikan dan Penyidikan.

Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. (Marpaung, 2009: 6)

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. (Effendi, 2013: 166-167)

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan telah dibuat terang terdapat proses pembuktian. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu. (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 4)

M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. (Lilik Mulyadi, 2008: 92)

Pada hakikatnya pembuktian lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan

keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya.

Dalam kasus pembunuhan KUHAP tidak mengatur bagaimana cara menilai tentang apa yang ditemukan sebagai bukti pada proses penyelidikan maupun penyidikan. Demikian pula dalam hal menarik kesimpulan dari proses penilaian bukti-bukti tersebut, melainkan bergantung kepada penilaian penyidik dan atau penyidik sendiri. Tentulah subjektifitas pejabat penyidik maupun penyidik yang mengedepankan proses penilaian terhadap bukti yang didapatnya. Istilah bukti yang cukup sebagai kesimpulan penyidik untuk menetapkan status seseorang menjadi tersangka atas perbuatan yang dilakukan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP.

KUHAP tidak mengatur bagaimana cara penilaian atas bukti yang didapat penyidik dan bagaimana caranya mengambil kesimpulan atas bukti tersebut dan standar apa saja yang digunakan dalam hal menarik kesimpulan tersebut. Walau demikian, berdasarkan apa yang diterangkan tersebut diatas, maka dalam tahap penyidikanpun sesungguhnya telah terjadi kegiatan pembuktian sebagaimana terbukti dalam hal penyidik menetapkan status tersangka pada seseorang karna perbuatan yang dilakukannya. Standar bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dapat menjadi pegangan penyidik atau penyidik dalam bekerja mencari alat-alat bukti dan menilainya.

Dalam praktiknya kegiatan pembuktian hanyalah diartikan sebagai kegiatan pembuktian dalam persidangan, dan tidak termasuk kegiatan

penyelidikan dalam mencari bukti maupun mengumpulkan alat bukti dan atau barang bukti yang menjadi tugas pokok dalam proses penyidikan.

Dalam tindak pidana pembunuhan terdapat metode pemeriksaan yakni dengan menggunakan teknik rekonstruksi guna dapat lebih menerangkan kejadian yang sesungguhnya. Teknik Rekonstruksi sendiri diatur dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana.

Diatur pula dalam ketentuan Pasal 68 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, yakni “untuk kepentingan pembuktian, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi”. Rekonstruksi menjadi salah satu sarana untuk membuat terang suatu tindak pidana khususnya pembunuhan. Oleh karna hal tersebut, penulis ingin mengkaji peranan rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Batam, dengan judul skripsi **“ANALISIS YURIDIS PERAN REKONSTRUKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan rekontruksi yang dilakukan penyidik. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Sumber hukum pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana pembunuhan bukan merupakan aturan yang wajib dilaksanakan.
- b. Penerapan ketentuan hukum rekonstruksi seringkali mendapatkan penolakan oleh masyarakat yang menyaksikan proses rekonstruksi tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu kedudukan rekonstruksi dalam proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polresta Bareleng Kota Batam. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum positif terhadap pelaksanaan rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan rekonstruksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan?

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum positif terhadap pelaksanaan rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melaksanakan rekonstruksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan

1.6. Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka penembangan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang kedudukan rekonstruksi sebagai sarana membuat terang suatu tindak pidana pembunuhan pada proses persidangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi perkara tindak pidana pembunuhan di Kota Batam.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait rekonstruksi perkara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari hukum.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2.1.2 Rekonstruksi

Rekonstruksi tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP. Definisi atau pengertian tentang rekonstruksi masih jarang ditemukan dalam literatur hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Menurut kamus hukum rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun oleh hakim untuk memperoleh keyakinan.

Dalam Bahasa Belanda rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang berarti pembinaan/pembangunan baru, penanggulangan suatu kejadian. Misalnya polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejahatan yang terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.

Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan Rekonstruksi adalah:

“Salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut untuk menguji kebenaran, keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tindak pidana”.

Ada beberapa pengertian rekonstruksi menurut para ahli, yaitu:

1. Hasan Alwi.

Menurut Hasan Alwi pengertian rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula.

2. Andi Hamzah.

Menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejahatan kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.

3. Simorangkir JCT.

Menurut Simorangkir JCT, pengertian dari rekonstruksi adalah pembinaan atau pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Misalnya, polisi mengadakan rekonstruksi tindak pidana dari suatu kejahatan yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejahatan tersebut.

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan walaupun sifat rekonstruksi ini tidak wajib untuk dilakukan namun untuk lebih memperjelas lagi tentang bagaimana kejadian itu terjadi maka perlu diadakannya rekonstruksi perkara.

Maksud dari diadakannya rekonstruksi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih menyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi. Rekonstruksi ini membantu penyidik untuk mendapatkan

bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam proses peradilan yang memiliki peranan yang penting. Sebab pembuktian merupakan proses yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila alat bukti yang disampaikan di pengadilan tidak sesuai atau tidak mencukupi maka terdakwa akan dibebaskan. Namun jika alat bukti yang diajukan di muka pengadilan mencukupi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.

Sistem pembuktian terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian” secara etimologis, dalam “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata asing “*system*” (Bahasa Inggris) atau “*systemata*” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti “atau” seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Sistem pembuktian satu negara dengan negara lain berbeda, hal tersebut karena disesuaikan dengan budaya atau paham yang dianut oleh negara tersebut. Umumnya sistem pembuktian disuatu negara dibedakan berdasarkan negara yang menganut paham *civil law* dan negara yang menganut paham *common law*. Dalam teori pembuktian terdapat empat sistem pembuktian yakni, menurut (Marpaung, 2009: 26-28):

1. Sistem Keyakinan (*Conviction Intime*)

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atau alat-alat bukti apa pun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim tidak

secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut, kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistem ini dulu dianut di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

2. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan Undang-Undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara menggunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

3. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh Undang-Undang, akan tetapi ini pun masih kurang. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Meskipun alat-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas “kebenaran” alat-alat bukti atau atas/ keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)/ UU No. 1981 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 183 yakni: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

4. Sistem pembuktian bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika.

Selain dalam sistem pembuktiannya terdapat juga perbedaan mengenai beban pembuktiannya dalam perspektif dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: beban pembuktian umum/konvensional, beban pembuktian terbalik, dan beban pembuktian berimbang.

1) Pengertian Beban Pembuktian Umum/ Konvensional

Dalam ketentuan Pasal 66 KUHP mengatur bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia beban untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana terletak pada jaksa penuntut umum.

2) Pengertian Beban Pembuktian Terbalik

Beban pembuktian terbalik merupakan suatu bentuk penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal. Penyimpangan asas hukum pidana ini terletak pada penyimpangan “siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan”. Dimana dalam beban pembuktian terbalik, justru kewajiban terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dalam hal beban pembuktian terbalik ini mengingkari asas praduga tidak

bersalah atau (*presumption of innocent*) hal ini dikarenakan dalam beban pembuktian terbalik seorang terdakwa telah dianggap bersalah kecuali dia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

3) Pengertian Beban Pembuktian Berimbang

Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ atau Penasehat Hukumnya saling membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian “berimbang”.

Pada dasarnya aspek pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyidikan perkara pidana. Dalam tahap penyidikan, tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal tersebut diatur sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mendefinisikan tentang tersangka sebagai seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti keadaan diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dan ketentuan Pasal 1 angka 20 mengenai penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Serta dilanjut diatur dalam ketentuan Pasal 17 KUHAP bahwa

perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

2.1.3 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subjek hukum pidana). (Adami Chazawi, 2008: 69)

Menurut Amir Ilyas (2012: 19) menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a) Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrehtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b) Van Hamel merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” itu sama dengan yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
- c) Vos merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.
- d) Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*,

telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- Peristiwa pidana;
- Perbuatan pidana, dan;

- Tindak pidana.

Perundang-undang Indonesia telah menggunakan keempat istilah tersebut di dalam berbagai undang-undang yang telah diberikan perumusan istilah.

Dari istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana, masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah: Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurutnya diistilakan dengan perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

- a) Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang menurutnya diistilahkan dengan delik adalah:

“Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”

- b) Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan)”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas maka diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut telah melanggar aturan atau larangan yang diperintahkan oleh aturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan sanksi berupa sanksi pidana.

Jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati

- b) Pidana Penjara
 - (1) Seumur Hidup
 - (2) Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu.
 - c) Kurungan, sekurang-kurangan 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun.
 - d) Denda (sebagai pengganti hukuman kurungan)
 - e) Pidana tutupan, berlaku secara khusus bagi orang-orang terhormat.
- 2) Pidana Tambahan
- a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik jasmani seseorang, hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu: (Teguh Prasetyo, 2012: 49-51)

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 39 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

Oleh karena itu, Maramis (2013: 59) memberikan pemaparan bahwa terdakwa 2 macam konsep dasar mengenai struktur tindak pidana, yaitu:

1. Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana.

Menurut J.M. Van Bemmelen (Maramis, 2013: 59), perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam hukum Belanda, mengandung selain tingkah laku

jasmaniah (bertindak atau melalaikan) juga terutama dalam kejahatan mengandung unsur rohaniah yang kadang ditujukan final (kesengajaan atau niat), kadang menunjukkan keadaan rohaniah yang tidak ditunjukkan final (kecerobohan, sikap kurang hati-hati, kurang perhatian), yang dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan terhadap si pelaku. Berdasarkan perkataan yang dikemukakan oleh Bammelan itu tampak pula dalam definisi yang diberikan oleh D. Simons. Demikian pula dengan E. Utrecht, yang mengemukakan bahwa umum di terima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada anasir yang sebelumnya dipenuhi (Maramis, 2013: 60):

- a. Suatu kelakuan yang melawan hukum, merupakan anasir melawan hukum.
 - b. Seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggungjawab atas kelakuannya, merupakan anasir kesalahan suatu kelakuan yang dapat dihukum.
2. Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Konsep ini mengatakan perbuatan pidana hanya mencakup perbuatannya saja, tidak mencakup kesalahan.

Jadi terdapat pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini dianut oleh Moeljatno yang telah mengadakan pembedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban

pidana. Beliau menulis mengenai pengertian istilah “perbuatan pidana” yang digunakan olehnya sebagai berikut:

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang dilanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah di ancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya “*strafbaar feit*”. Disitu dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Dengan demikian, cakupan pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno tidaklah sama pengertiannya dengan pengertian strafbaar feit menurut D. Simons yang menganut konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

Disamping itu, menurut Moeljatno terdapat beberapa unsur atau elemen untuk adanya perbuatan pidana, yaitu:

1. Kelakuan dan Akibat (Perbuatan)

Menurut beliau, pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karna perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

2. Hal Ikhawal atau Keadaan yang menyertai Perbuatan

Hak ikhawal menurut Van Hamel (Maramis, 2013: 88) dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pembuat.

3. Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pidana

Moeljatno (Maramis, 2013: 88) memberikan contoh Pasal 164 dan 165 KUHP yaitu kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan.

4. Unsur Melawan Hukum yang Objektif

Sifat melawan hukum yang objektif terletak pada perbuatan yang dilakukan.

5. Unsur Melawan Hukum yang Subjektif

Unsur ini sifat melawan hukumnya terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukum yang subjektif menunjukkan bahwa unsur perbuatan tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

Teguh Prasetyo (2014: 259) mengatakan bahwa terdapat 2 macam delik dilihat dari rumusan Pasalnya, yaitu:

1) Delik Formal

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.

2) Delik Materiil

Delik materiil yaitu titik beratnya pada akibat yang dilarangnya. Delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif (Marpaung, 2009: 9) unsur-unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas pidana menyatakan bahwa tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalah yang dimaksud yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa* (Marpaung 2009: 9).

Kesengajaan menurut pakar terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan yang diadakannya ancaman hukuman pidana (Marpaung, 2009: 16)

b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Pelaku mengetahuidan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat yang lain (Marpaung, 2009: 17)

c. Kesengajaan dengan Keinsafaan akan memungkinkan

Yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi pelaku menyadari bahwa

mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam Undang-Undang (Marpaung, 2009:18).

Sementara pada kealpaan, kealpaan atau *culpa* adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan (Marpaung, 2009: 9).

Kealpaan terdiri dari:

- a. Tidak berhati-hati
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu

2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku. Unsur ini terdiri dari:

a. Perbuatan manusia

Perbuatan manusia dikelompokkan lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Perbuatan aktif atau delik *commisionis*

Delik *commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, seperti berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya (Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014: 46).

2) Perbuatan Pasif atau delik *ommisionis*

Delik ini merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan.

b. Akibat atau *result* perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, serta menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum (Marpaung, 2009: 10).

c. Keadaan-keadaan atau *circumstances*

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum maksudnya ada berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sementara sifat melawan hukum yaitu jika perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, yakni berhubungan dengan larangan atau peraturan.

Menurut Eddy O.S Hiariej (2014: 101-114) terdapat dua belas jenis delik atau tindak pidana, yakni :

1. Kejahatan Dan Pelanggaran

Perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime* dan dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* (kejahatan) adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana, sedangkan *Mala prohibita* (pelanggaran) adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.

2. Delik Formil Dan Delik Materiil

Delik Formil adalah delik menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik menitikberatkan pada akibat.

3. *Delicta Commissionis dan, Delicta Omissionis dan delicta Commissionis Per Omissionis Commissa*

Delicta Commissionis pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, sedangkan *Delicta Omissionis* didasarkan pada suatu *adagium qui potest et debet vetara, tacens jubet* berarti seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan, dan *Delicta Commissionis Per Omissionis Commissa* dijelaskan sebagai kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

4. Delik Konkret Dan Delik Abstrak

Pembedaan delik konkret dan delik abstrak sebenarnya tidak terlepas dari permilahan mengenai delik formil dan delik materiil. Delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan. Delik konkret selalu dirumuskan secara materiil. Delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil atau materiil.

5. Delik Umum, Delik Khusus Dan Delik Politik

Delik umum atau *delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Delik Khusus atau *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa

dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu, sedangkan delik politik lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu pun dirumusan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian delik politik tersebut.

6. Delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya

Delik-delik yang merugikan atau menyakiti (*krenkingdelicten*) adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu, lain halnya dengan delik-delik yang menimbulkan bahaya atau ancaman (*gevaarzettingsdelicten*) yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung.

7. Delik Berdiri Sendiri Dan Delik Lanjutan

Pembagian delik menjadi *zelfstandige delict* (delik berdiri sendiri) dan *voorgezette delict* (delik lanjutan) adalah dalam hal penjatuhan pidana. Hakikatnya semua delik adalah delik yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dapat saja delik-delik yang berdelik sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dipandang sebagai delik lanjutan.

8. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai Dan Delik Berlanjut

Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan, sedangkan delik percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya pelaku. Delik selesai (*aflopende delict*) pada hakikatnya adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana, dan

voortdurende delicten atau delik-delik berlanjut pada dasarnya adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjutan.

9. Delik Tunggal Dan Delik Gabungan

Delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Secara objektif delik gabungan ini terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan secara subjektif delik gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari pelaku.

10. Delik Biasa Dan Delik Aduan

Delik biasa (*gewone delic*) dan delik aduan (*klacht delic*) memiliki arti yang penting dalam proses peradilan pidana, berarti untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan.

11. Delik Sederhana Dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana atau *eenvoudige delic* adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentukan undang-undang, sedangkan delik terkualifikasi atau *gequalificeerde delic* adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu.

12. Delik Kesengajaan Dan Delik Kealpaan

Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik, sedangkan delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam rumusan delik.

2.1.4 Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain.

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (P.A.F. Lamintang Theo, 2012: 1).

Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun”.

Dengan melihat rumusan Pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

a) Unsur Subyektif dengan sengaja:

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam keterangan para ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum telah menerima 3 (tiga) bentuk sengaja, yakni (Zainal Abidin Farid, 2007: 262):

- 1) Sengaja sebagai niat;
- 2) Sengaja insaf akan kepastian;
- 3) Sengaja insaf akan kemungkinan

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu (Anwar, 1994: 89):

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau nuat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.

Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 63):

“Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatan itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut (Marpaung, 2012: 18):

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

b) Unsur Obyektif

1. Perbuatan menghilangkan nyawa

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya orang lain, kejadian ini baru merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Chazawi, 2010: 57):

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa (Adnan, 2007: 45):

“Untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi timbul kemudian”.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana yang dimaksud diatas, kita

juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- a. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu *moord*. *Doodslag* diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP sedangkan *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu, diberi nama *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembuat undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 314 KUHP dan

jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.

- c. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP
- d. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHP
- e. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
 - Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti telah diatur dalam Pasal 346 KUHP
 - Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa ijin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP

- Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP
- Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang Dokter, seorang Bidan, atau seorang Peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP (P.A.F Lamintang Theo, 2012: 11-13)

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan Pasal 340 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut,

- a) Unsur subyektif
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu
- b) Unsur Objektif
 - 1) Perbuatan: Menghilangkan Nyawa
 - 2) Objeknya: Nyawa Orang Lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan rekonstruksi dalam proses penyidikan. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang rekonstruksi dalam proses penyidikan, yaitu:


1. **Joko Prastyo Prihantono** (2010) dengan judul Skripsi “Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang”. Penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian-kejadian yang sudah lampau diperlukan suatu cara khusus karena semakin lama waktu lampau itu semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka hukum acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil. Langkah awal untuk menemukan kebenaran materiil didahului dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan, untuk itu maka Penyidik Polri menggunakan teknik-teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi yang keberadaannya tidak diatur secara tegas oleh KUHAP, tetapi tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang

membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

2. **Gesied Eka Ardhi Yunatha** (2010) dengan judul Skripsi “Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan”. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyelidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan (perampokan) di Wonogiri oleh Polres Wonogiri, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Rekonstruksi bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah sekedar merupakan bagian dari alat bukti yang sah, misalnya saja dalam memantapkan suatu alat bukti yang berupa keterangan terdakwa. Rekonstruksi sangat diperlukan berhubung larangan-larangan yang diberikan oleh petugas untuk tidak mengganggu dan senantiasa tertib dalam menyaksikan rekonstruksi, untuk lebih berhasilnya rekonstruksi diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka alangkah lebih baiknya jika pelaksanaan rekonstruksi itu dilakukan di tempat kejadian perkara yang sebenarnya, dengan mengerahkan bantuan sukarela dari petugas keamanan seperti hansip, kamra, mengingat terbatasnya personil Polri yang ada.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan berdasarkan bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala masyarakat yang ada. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga merupakan komponen penting dalam praktek hukum untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum material (substansi/isi) hukum tersebut.

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang Penulis lakukan adalah jenis penelitian empiris. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana sudah tertera dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis proses penyidikan tindak pidana, khususnya dalam bagian buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana.

Adapun data yang diperoleh melalui kajian empiris adalah mengumpulkan informasi ke lapangan meliputi wawancara langsung, observasi langsung, mencari

sumber buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, serta dokumen-dokumen lainnya.

3.2 Sumber Data

Menurut Soekanto (2010: 11-12), sumber data dalam penelitian dapat dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama dinamakan dengan jenis data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari data pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian ke lapangan. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun jenis data tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, atau data tangan pertama merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) dan observasi. Adapun data-data yang Penulis peroleh dengan cara wawancara terbuka, artinya Penulis memberikan kesempatan luas kepada Responden untuk menguraikan masalah yang ditanya sehingga Penulis akan mendapatkan pengetahuan yang banyak menjadi kajian penelitian Penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini, Penulis peroleh dari sumber data utama dari Penyidik pada Polresta Bareleng. Jadi sumber data primer Penulis dapatkan

dari penelitian ke lapangan penelitian melalui wawancara dan observasi. Data inilah yang dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh Peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2012: 91). Sumber data ini Penulis peroleh dari buku-buku, berkas-berkas perkara dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Jadi di sini sumber data sekunder merupakan sumber data atau jenis data yang bertujuan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan. Ciri-ciri umum data sekunder menurut (Soekanto, 2010: 12), adalah:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh Peneliti-peneliti terdahulu, sehingga Peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Dari sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara lain:

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup beberapa hal:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya,
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga di mana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.

2. Data sekunder yang bersifat publik yang meliputi:
 - a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuwan,
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia,
 - c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Jenis data sekunder dalam penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya (Soekanto dan Sri Mamudji, 2013: 13) terdiri atas pembagian sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari *Wetboek van Strafrecht*).

Atau dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait penelitian dan jenis Peraturan lainnya. Jadi sumber data ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama (primer).

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Jadi sumber hukum tersier, Penulis peroleh dari literatur untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, baik diperoleh dari kamus, ensiklopedi, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang Penulis lakukan. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap/belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) (Soekanto, 2010: 21). Ketiga alat penelitian tersebut di atas dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama.

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Maksudnya adalah suatu teknik yang memakai berbagai objek dalam penelitian dan memakai sistem khusus sesuai dengan karakteristik surat sebagai objek penelitian. Dengan demikian studi dokumen lebih mengedepankan objek penelitian berupa surat, dokumen dan buku secara tertulis.

Pengamatan (observasi), merupakan melihat dan mendengar tingkah laku orang-orang yang ada di lokasi penelitian di sepanjang waktu tanpa ada manipulasi atau tanpa batasan akan itu dan berupaya menemukan suatu cara dalam mengambil kesimpulan terbaik dengan melakukan interpretasikan dan analisa terhadap apa yang diamati di lapangan. Adapun ciri-ciri dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain (Soekanto, 2010: 22):

1. Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata,
2. Menangkap gejala atau peristiwa penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya,
3. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati,
4. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

Dalam memilih pengamatan (*observasi*) sebagai alat pengumpulan data harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya:

1. Masalah yang diteliti atau yang akan diamati,
2. Keterampilan pengamat di dalam melakukan pekerjaannya,

3. Karakteristik pihak yang diamati yang mungkin mencakup faktor-faktor ekonomi, politik, kebudayaan khusus, normatif dan seterusnya (Soekanto, 2010: 23).

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang Penulis lakukan memakai alat pengumpulan data lapangan dengan memakai teknik wawancara dan observasi (pengamatan). Wawancara yang Penulis lakukan dengan mempergunakan wawancara langsung dengan membuat draf pertanyaan wawancara sebelum wawancara dilakukan dengan responden penelitian. Draft wawancara yang dibuat bersifat draf wawancara bersifat terbuka. Artinya kalimat-kalimat draf wawancara yang disajikan bersifat jawaban yang meminta Responden menguraikan jawaban tanpa ada batasan langsung dari Peneliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data penelitian yang cukup banyak sehingga bahasan penelitian yang dihasilkan nantinya akan lebih banyak. Melalui wawancara ini, Responden diberi kesempatan yang banyak untuk memberikan keterangan terhadap draf pertanyaan yang Penulis ajukan.

Di samping wawancara alat pengumpulan data lapangan yang Penulis gunakan adalah Observasi (pengamatan). Observasi yang dilakukan bersifat observasi langsung di mana Penulis melakukan pengamatan langsung ke Kantor Kepolisian Resort Kota Bareleng di Kota Batam, khususnya pada bagian Penyidik.

Disamping adanya data lapangan Penulis juga menggunakan alat pengumpulan data berupa studi literatur/studi kepustakaan. Data ini merupakan

data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi (Perundang-undangan), buku-buku maupun hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud laporan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Soekanto, 2010: 12). Dalam hal ini Penulis memakai alat pengumpulan data berupa dokumen, buku, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber tertulis lainnya berkenaan dengan bahasan yang Penulis teliti.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penelitian berarti “jalan ke”, yang disitilahkan dengan kata metodologi. Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian dan suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soekanto, 2010: 5).

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian dengan memberikan suatu rumusan yang sederhana dengan melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi sehingga ditemukan maksud dan tujuan dari rumusan penelitian yang ada (Soekanto, 2010: 220).

Adapun tujuan wawancara sebagai metode dalam pengumpulan data penelitian menurut (Soekanto, 2010: 67) adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data mengenai persepsi manusia,
- b. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia,

- c. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau kelompok masyarakat),
- d. Memperoleh data mengenai perilaku pada masa lampau,
- e. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

Terdapat beberapa keuntungan wawancara dalam pengumpulan data penelitian adalah (Soekanto, 2010: 234):

- a. Memungkinkan Peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam waktu yang lebih cepat,
- b. Memberikan jaminan kepada Peneliti, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden, mendapatkan jawaban yang dikehendaki oleh Peneliti,
- c. Memungkinkan Peneliti bersikap tidak terlalu kaku atau ketat (berlaku luwes dalam penelitian),
- d. Peneliti lebih banyak menerapkan pengawasan dan pengendalian terhadap situasi yang dihadapi,
- e. Data yang diberikan oleh responden secara langsung dapat diperiksa kebenarannya.

Wawancara yang Penulis lakukan dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti mengenai Analisis Yuridis Peran Rekonstruksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pada Polresta Barelang). Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung mengenai hal-hal yang diperlukan kepada pihak yang berkompeten

dengan penelitian ini. Adapun responden yang Penulis lakukan wawancara langsung mengenai penulisan ini meliputi pihak Pejabat Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Polresta Bareleng.

2. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian. Menurut ahli metodologi penelitian tertentu, mengatakan bahwa pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat sebagai berikut (Soekanto, 2010: 206):

- a. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah,
- b. Harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten,
- c. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten,
- d. Dapat diuji kebenarannya.

Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

- a. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya,
- b. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya,
- c. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia,
- d. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya,
- e. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan,

- f. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka,
- g. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara. Dari lokasi penelitian yang Penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Polresta Bareleng dalam menentukan Rekonstruksi pada proses penanganan perkara pidana pembunuhan di Kota Batam.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis berupa keterangan-keterangan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan penelitian dokumentasi mencakup penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, serta dokumentasi ini bertujuan untuk memeriksa bahan bacaan untuk penelitian jenis normatif maupun sosiologis/empiris (Sockanto, 2010: 202).

Studi dokumentasi yang Penulis lakukan bertujuan untuk mengumpulkan arsip dan dokumen dari Kantor Kepolisian Resort Kota Barelang yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

4. Kajian Kepustakaan

Dilihat dari jenis penelitian yang Penulis lakukan tergolong penelitian kualitatif, di mana jenis penelitian ini berupa uraian kata-kata/kalimat dan bukan jenis penelitian kuantitatif yang memuat angka-angka. Dengan melihat kepada permasalahan yang Penulis angkat kajian kepustakaan yang Penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang terkait langsung dengan permasalahan hukum Pembuktian khususnya tentang materi rekonstruksi serta peranan Kepolisian Khususnya Penyidik dalam menjalankan Rekonstruksi guna penegakan hukum pidana pada kasus pembunuhan. Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang buku-buku hukum tentang Pembuktian baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, buku-buku ilmiah, adanya penelitian terdahulu dan artikel yang berkenaan langsung dengan materi Peran rekonstruksi dalam penanganan perkara pembunuhan.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah melakukan tahap analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi

mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Penyajian hasil analisis data secara deskriptif kualitatif memiliki penyajian berupa penjelasan argumen yang tidak memuat analisis data berupa frekuensi dan persentase, tabulasi silang, serta berbagai grafik berupa data statistik (Azwar, 2012: 126).

Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soekanto, 2010: 34).

Metode analisis kualitatif-deduktif, yang Penulis gunakan dalam penelitian ini berarti melakukan olahan data penelitian lapangan dalam bentuk uraian permasalahan penelitian dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Dengan metode deduktif ini Penulis memberikan uraian dari hal-hal yang kalimat utama di awal dan diiringi dengan beberapa keterangan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat memberikan penjelasan yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum sebelumnya. Melalui metode deduktif ini, Penulis berupaya mendapatkan uraian secara lebih terperinci dari hal-hal yang sifatnya umum terutama berkenaan tentang rumusan penelitian.

3.6 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Kantor Kepolisian Resort Kota Barelang yang bertempat di Jl. Jendral Sudirman No. 4, Kecamatan Baloi, Sukajadi, Kota Batam.